PERJANJIAN IZIN BELAJAR

Nomor Pada hari ini tanggal bulan tahun , bertempat di, yang bertanda tangan di bawah ini : 1. Nama · NIP : Pangkat/Golongan . Jabatan : Unit Keria : yang dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama serta mewakili kepentingan Universitas Gadjah Mada, yang selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA 2. Nama : - Tempat, tanggal lahir Kualifikasi Akademik : Status : Calon Dosen Unit kerja yang selanjutnya disebut PIHAK KEDUA Dalam hal ini PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA, secara bersama-sama sepakat untuk membuat serta menyetujui perjanjian izin belajar dengan isi dan ketentuan sebagai berikut; Pasal 1 (1) PIHAK PERTAMA memberikan izin bagi PIHAK KEDUA untuk melaksanakan studi lanjut setingkat lebih tinggi dari ijazah yang dimiliki saat ini. PIHAK KEDUA bersedia melaksanakan izin belajar yang diberikan oleh PIHAK PERTAMA (2) sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dengan penuh tanggung jawab. Pasal 2

PIHAK KEDUA, akan melaksanakan studi lanjut jenjang pada bidang di Fakultas Universitas terhitung mulai bulan tahun sampai dengan bulan tahun

Pasal 3

- (1) PIHAK PERTAMA berhak atas:
 - a. Laporan perkembangan studi PIHAK KEDUA setiap semester;
 - Pelaksanaan ikatan dinas PIHAK KEDUA di unit kerja asal sesuai ketentuan yang berlaku;
 - c. Pembayaran sejumlah ganti rugi atas biaya pendidikan yang telah dikeluarkan Universitas Gadjah Mada/Negara kepada PIHAK KEDUA apabila PIHAK KEDUA lalai melaksanakan kewajiban.

- (2) PIHAK KEDUA berhak atas:
 - a. Pemberian izin belajar;
 - b. Perhitungan Masa kerja;

Pasal 4

- PIHAK PERTAMA berkewajiban untuk:
 - a. Memberikan izin belajar;
 - b. Memperhitungkan masa kerja;
 - c. Memonitor pelaksanaan dan perkembangan studi;
- (2) PIHAK KEDUA berkewajiban untuk:
 - . a. Melaporkan perkembangan pelaksanaan studi tiap semester kepada pimpinan unit kerja;
 - b. Kembali ke unit kerja asal pada kesempatan pertama setelah berakhirnya masa izin belajar;
 - Melaporkan secara tertulis kepada pimpinan unit kerja 1 (satu) bulan setelah yang bersangkutan menyelesaikan studi atau berakhir masa melaksanakan izin belajar;
 - d. Melaksanakan ikatan dinas di unit kerja asal sebagai Dosen selama minimal 2 kali masa studi ditambah satu tahun, dengan ketentuan apabila PIHAK KEDUA belum memenuhi syarat untuk dapat diangkat sebagai Dosen UGM sesuai ketentuan yang berlaku, maka PIHAK KEDUA wajib melaksanakan ikatan dinas sebagai Tenaga Kependidikan;
 - e. Mengembalikan dana yang telah dikeluarkan Universitas sebesar 200% apabila tidak melaksanakan ikatan dinas baik untuk seluruhnya maupun untuk sebagian masa ikatan dinas yang telah ditentukan.

Pasal 5

PIHAK PERTAMA dapat membatalkan pemberian izin belajar apabila PIHAK KEDUA tidak memenuhi syarat, lalai, tidak mampu memenuhi pencapaian target kerja, mengundurkan diri, dan adanya kepentingan dinas, atau adanya kondisi di luar kemampuannya.

Pasal 6

PIHAK KEDUA tidak dapat alih status, mengundurkan diri, atau pindah ke unit kerja/instansi lain selama menjalankan ikatan dinas, kecuali atas keputusan Pimpinan Universitas.

Pasal 7

PIHAK KEDUA yang tidak melaksanakan kewajibannya dikenakan sanksi:

- a. Dicabut izin belajar;
- Hukuman disiplin berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- c. Mengembalikan sejumlah dua kali (200%) biaya yang telah dikeluarkan Universitas/Negara selama melaksanakan studi lanjut untuk disetorkan ke kas Negara.

Pasal 8

Apabila terdapat perubahan dan/atau hal-hal yang belum cukup diatur dalam perjanjian ini maka dapat dibuat suatu *addendum* yang disepakati dan ditandatangani oleh PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA, yang merupakan satu kesatuan dan bagian tak terpisahkan dari perjanjian ini.

Demikianlah Surat Perjanjian ini dibuat dan ditandatangani oleh kedua belah pihak dengan sesungguhnya tanpa tekanan dan paksaan dari pihak lain, dibuat dalam rangkap 3 (tiga), lembar pertama dan lembar kedua dibuat di atas kertas bermeterai cukup yang dipegang oleh PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA, dan lembar ketiga sebagai arsip di bagian yang mengurusi kepegawaian.

PIHAK PERTAMA	PIHAK KEDUA.
Nama Terang	Nama Terang